



PUTUSAN

Nomor 93/PDT/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Ir. Ni Wayan Setiari, perempuan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Br. Dinas Dukuh Pulu Kaja, Desa Mambang, Kec. Selemaeg Timur, Kab. Tabanan selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Bank Perkreditan Rakyat Aruna Nirmaladuta**, bertempat tinggal di Jln. Darmagiri No. 99, Blahbatuh, Gianyar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Agung Rai Sudarmika, Dk., Kabis Lending III & Manager Kredit yang bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT BPR Aruna Nirmaladuta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020, selanjutnya memberikan kuasa kepada I Wayan Gede Suwahyu, SH., MH., Dk., Para Advokat pada Kantor Advokat "ADI LAW OFFICE" Konsultan Hukum I Gede Adi Jendra, SH., & Rekan yang berkedudukan di Jalan Sarigading II/2 Nomor 4 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar**, bertempat tinggal di Gedung Keuangan Negara I, Jln. DR. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 21 Juni 2021, Nomor 93/PDT/2021/PT DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;



2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 Mei 2021, Nomor 172/Pdt.G/2020/PN Gin dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 Mei 2021, Nomor 172/Pdt.G/2020/PN Gin, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gianyar diucapkan pada tanggal 10 Mei 2021 dengan dihadiri oleh kuasa Terbanding I semula Tergugat I kuasa Pembanding semula Penggugat, diberitahukan kepada kuasa Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 Mei 2021;

Bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding tanggal 20 Mei 2021 Nomor 172/Pdt.G/2020/PN Gin yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 17 Juni 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 17 Juni 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I dan Terbanding II oleh Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 18 Juni 2021, oleh Terbanding I dan Terbanding II telah diajukan kontra memori banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 1 Juli 2021 dan telah disampaikan kepada Pembanding oleh Pengadilan Negeri Gianyar melalui Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 2 Juli 2021;



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) untuk Pembanding tertanggal 25 Mei 2021, untuk Terbanding I tertanggal 21 Mei 2021 dan Terbanding II tertanggal 24 Mei 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan - alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana termuat dalam memori banding yang diterima di Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 17 Juni 2021 pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan lelang yang diajukan Tergugat I kepada Tergugat II dalam perkara ini sebagai perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan tidak sah permohonan lelang yang diajukan Tergugat I kepada Tergugat II tersebut.
4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan pelaksanaan lelang terhadap tanah dan bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor 1012, Desa Mambang, Surat Ukur Nomor 184/2002, tanggal 26-08-2002, luas 2575 M2, tercatat atas nama IR. Ni Wayan Setiari tersebut.
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat I sesuai dengan besarnya jumlah hutang terakhir yakni Rp. 620.371.200,- (Enam Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).
6. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan lelang terhadap tanah dan bangunan obyek sengketa apabila telah melakukan lelang tersebut.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum perlawanan, banding, maupun kasasi (*uitverbaar bij voorraad*).

Menimbang, bahwa dari alasan - alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I yang diterima oleh Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 1 Juli 2021, pada pokoknya memohon sebagai berikut :



1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dalam Perkara Nomor 172/Pdt.G/2020/PN. Gin.
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dari alasan - alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II yang diterima oleh Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 1 Juli 2021, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding II/dahulu Tergugat II;
2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 172/Pdt.G/2020/PN.Gin tanggal 10 Mei 2020;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini di semua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 Mei 2021 Nomor : 172/Pdt.G/2020/PN.Gin, dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, ternyata pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tingkat banding sependapat, dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ternyata tidak ada mengajukan hal-hal yang baru, semua alasan memori banding tersebut telah disampaikan dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, maka pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tinggi mengambil alih dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 Mei 2021 Nomor : 172/Pdt.G/2020/PN.Gin dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 10 Mei 2021 Nomor : 172/Pdt.G/2020/PN.Gin yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SUHARTANTO, S.H.,M.H., dan SUNARDI, S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 93/PDT/2021/PT DPS Tanggal 21 Juni 2021, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I KETUT SUMADHI, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUHARTANTO, S.H.,M.H

GEDE NGURAH ARTHANAYA, S.H.,M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I KETUT SUMADHI, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|------------------------|
| 1. | Meterai | Rp. 10.000,00- |
| 2. | Redaksi | Rp. 10.000,00- |
| 3. | Pemberkasan | <u>Rp. 130.000,00-</u> |

Rp.150.000,00-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);